



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2022/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Prengki Jumaidi Bin Ical;**
2. Tempat lahir : Kampung Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/7 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Tik tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2022/PN Tik tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRENGKI JUMAIDI Bin ICAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian”, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Pertama pasal 303 ayat (1) ke (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Hand Phone model Redmi Note 4 dengan nomor IMEI1: 866984036672507 dan IMEI2: 866984036672515 yang didalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino akun an. Frank dengan ID:44876300 dan An. PRENGKI JUMAIDI dengan ID:41283057;
 - 1 (satu) unit Hand Phone model Redmi 10 dengan nomor IMEI1: 866876058354966 dan IMEI1: 866876058354974 yang didalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino dan Aplikasi WhatsApp An. Frengky Nomor Telepon 082283503483;Di rampas untuk di musnahkan
 - Uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan Chip Higgs Domino sebanyak 37,9 B;Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa PRENGKI JUMAIDI Bin ICAL pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Counter HP Frengki Celuler Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika Sdr. IRWAN FIKRI mendapat informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib, bahwa di Counter Hand Phone Frengki Celuler milik terdakwa yang berada di pinggir jalan Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi sering dijadikan tempat transaksi Chip Higgs Domino Judi Online yang sudah meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi NOFRIZAL, saksi HENGKY SAPUTRA, dan Sdr ERWIN menuju Counter Hand Phone Frengki Celuler milik terdakwa yang berada di pinggir jalan Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya pada pukul 21.00 Wib saksi NOFRIZAL, saksi HENGKY SAPUTRA, dan Sdr ERWIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat penangkapan terdakwa, ditemukan barang bukti di atas meja di dalam Counter Hand Phone Frengki Celuler milik terdakwa yang berada di pinggir jalan Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi berupa 1 (satu) unit Hand Phone model Redmi Note 4 dengan nomor IMEI1: 866984036672507 dan IMEI2: 866984036672515 di dalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino akun an. Frank dengan ID:44876300 berisi chip atau koin digital sebanyak 68.7B (68 billion/miliar) setara dengan uang Rp. 4.760.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang di dalam History/catatan ada penjualan/pengiriman chip atau koin digital sebanyak 37.9B (37 billion/miliar) dengan uang hasil penjualan sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) Serta akun cadangan An. PRENGKI JUMAIDI dengan ID:41283057 yang berisi chip atau koin digital

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 54.95B (54 billion/miliar) setara dengan uang Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang di dalam History/catatan, terdapat 30 (tiga puluh) transaksi jual beli atau pengiriman chip pada tanggal 17 Agustus 2022 dengan total penjualan sebanyak Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Hand Phone model Redmi 10 dengan nomor IMEI1: 866876058354966 dan IMEI1: 866876058354974 adalah juga Hand Phone milik terdakwa yang di dalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino yang pada tampilan ID LOGIN Higgs Domino tersebut terdapat bekas beberapa ID yang pernah login pada aplikasi Higgs Domino antara lain akun ID:334469055, ID:42832797, ID:71674448, dan ID:38755193 yang di duga adalah milik pemain Higgs Domino lainnya yang menggunakan Hand Phone model Redmi 10 dengan nomor IMEI1: 866876058354966 dan IMEI1: 866876058354974 milik terdakwa dan Aplikasi WhatsApp An. Frengky Nomor Telepon 082283503483 yang berisi percakapan transaksi Chip Higgs Domino, sementara di dalam laci meja di dalam Counter Hand Phone Frengki Celuler milik terdakwa yang berada di pinggir jalan Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi ditemukan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan Chip Higgs Domino sebanyak 37,9 B pada tanggal 18 Agustus 2022 dari pukul 08.00 Wib s/d pukul 21.00 Wib. Kemudian saksi NOFRIZAL, saksi HENGKY SAPUTRA, dan Sdr ERWIN memberitahukan kepada saksi KHAIRON TONI Bin ALMUNIR sebagai perangkat Desa Setempat dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Cerenti untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Harga Chip Higgs Domino yang dijual oleh Terdakwa adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1B yang di dapatkan dari Pemain-pemain judi online higs domino yang menjual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B dengan keuntungan yang didapatkan dari Pemain-pemain judi online higgs domino yang menjual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B, pada saat dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 hasil Penjualan chip higgs domino untuk hari ini (Kamis tanggal 18 Agustus 2022) adalah sebanyak 37,9 B atau sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan keuntungan lebih kurang Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara terdakwa mendapatkan chip dari pemain judi online dengan cara pemain judi online higgs domino yang memiliki bitcoin atau uang koin digital dalam akun Higgs dominonya datang ke Counter Hand Phone Frengki Celuler milik terdakwa yang berada di pinggir jalan Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian setelah sampai ke counter handphone, pemain tersebut mengirim koin digitalnya ke akun higgs domino terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada pemain tersebut per 1 B yang dikirim. Dan sebaliknya cara terdakwa menjual chip judi online higgs domino kepada pembeli dengan cara yang sama, pembeli datang ke counter handphone terdakwa, kemudian bitcoin atau coin digital, terdakwa kirim ke akun pembeli, dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 B;

Bahwa cara terdakwa menjual Chip Higgs Domino adalah pembeli datang ke Counter Hand Phone Frengki Celuler milik terdakwa yang berada di pinggir jalan Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian pembeli membacakan ID Higgs Domino milik pembeli, lalu terdakwa masukan ke dalam Aplikasi Higgs Domino milik terdakwa, kemudian ditulis berapa jumlah yang di beli, lalu terdakwa kirim. Misalnya dikirim sebanyak 1B, maka pembeli menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan jika chip di dalam ID milik terdakwa habis, terdakwa membeli dari pemain-pemain judi online Higgs Domino yang menang dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi online Higgs Domino dan menjadikan permainan judi online Higgs Domino sebagai pencarian sehingga mendapat keuntungan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada izin dari pemerintah;

Bahwa ahli ELGAMAR selaku ahli teknologi informasi dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.03.124/FT-UNIKS/SPT/IX/2022 tanggal 19 September 2022 menerangkan chip atau koin digital adalah alat tukar transaksi elektronik yang digunakan pengguna untuk memainkan platform game online yang berbasis Judi Online, Google Play atau Google Play Store merupakan platform online yang menyediakan berbagai aplikasi berbasis android, sementara Android merupakan sistem operasi yang dijalankan dan digunakan pada perangkat

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluler/handphone, Unduh merupakan Proses pengambilan aplikasi dari sebuah sistem server, Instal merupakan Proses pemasangan aplikasi pada perangkat seluler atau sistem operasi android;

Ahli ELGAMAR menjelaskan aplikasi Higgs Domino merupakan aplikasi android Jenis Permainan Judi Online yang di operasikan dengan menggunakan Handphone Android yang terhubung dengan jaringan Internet. Setiap user atau pengguna yang ingin memainkan permainan Judi Online Higgs Domino bisa mendownload atau mengunduh di Play Store (aplikasi toko online android yang menyediakan segala jenis aplikasi android), setelah di Unduh dan terinstal di Handphone Android, pengguna bisa membuka aplikasi tersebut, dan setelah berada di tampilan layar Higgs Domino ditemukan beberapa jenis permainan judi online diantaranya "domino, remi, QiuQiu, Slot, dan lainnya. Agar pengguna bisa memainkan permainan judi online tersebut, pengguna harus memiliki akun terdaftar di Higgs Domino serta memiliki chip atau koin digital. Setelah memiliki akun higgs domino, pengguna masuk atau login terlebih dahulu, dan setelah Login. Pengguna baru User ID baru yang baru bergabung akan diberikan Chip atau koin digital gratis sebesar 8M (8 million/juta) yang tertera disudut kiri layar, selanjutnya pengguna siap bermain judi online dengan akun pengguna lain yang terdaftar. Jika pemilik akun bermain menang, chip atau koin digital akan bertambah dari 8M sampai dengan, 200M, 500M, 1B (1 Billion/Miliar) atau sampai tidak terhingga, sebaliknya apabila kalah, chip atau koin digital berkurang sampai di angka 0. Apabila sudah tidak memiliki chip atau koin digital, otomatis pengguna tidak bisa bermain judi online lagi. Agar bisa bermain kembali, pengguna bisa mendapatkan chip atau koin dengan cara membeli dengan agen penjual chip/koin digital atau melalui sistem higgs domino yang sudah disediakan sedangkan Aplikasi WhatsApp adalah platform chat online yang digunakan untuk berkomunikasi dari nomor handphone yang sudah terdaftar ke nomor handphone terdaftar lainnya, yang dioperasikan melalui sistem operasi android melalui jaringan yang terhubung dengan jaringan Internet dengan menggunakan media Handphone dan Komputer;

Bahwa ahli ERDIANTO selaku ahli Pidana dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas dari Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru Nomor : 3306/UN19.5.1.1.9/HK.10/2022, tanggal 21 September 2022 berpendapat permainan judi adalah jika dalam permainan itu lebih mengutamakan keberuntungan belaka dibandingkan dengan usaha

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



pemainnya untuk mendapatkan hadiah serta hadiah yang didapatkan tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Ahli berpendapat bahwa permainan Higgs Domino termasuk sebagai permainan judi karena hasil yang didapat bisa jadi jauh lebih besar daripada kontribusi yang dibeli oleh pemain yaitu chip. Dan untuk syarat bermain harus memiliki chip dimana chip tersebut tidak memiliki kegunaan lain selain untuk bermain Higgs domino itu. Itu lah bedanya dengan pembelian barang yang dengan pembelian barang itu mendapatkan kupon undian. Kupon undian dalam pembelian barang atau kupon untuk acara door price bukanlah tujuan, karena tujuan utama adalah membeli barang atau mengikuti kegiatan jalan santai misalnya. Kupon hanya akibat yang timbul dari pembelian, jadi bukan menjadi tujuan utama. Dalam pembelian chip, semata-mata chip tersebut tidak lain tidak bukan hanya untuk main higgs domino. Jadi, bagi orang yang menyediakan permainan itu dapat dikualifikasi sebagai menyediakan sarana bermain judi, ahli ERDIANTO mengatakan Sarana digital atau multimedia hanya merupakan sarana, Hakikat permainan sama dalam dunia nyata, sehingga tidak ada perbedaan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana digital atau multimedia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa PRENGKI JUMAIDI Bin ICAL pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Counter HP Frengki Celuler Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika Sdr. IRWAN FIKRI mendapat informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib, bahwa di Counter Hand Phone Frengki Celuler milik terdakwa yang berada di pinggir jalan Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi sering dijadikan tempat transaksi Chip Higgs Domino Judi Online yang sudah meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi NOFRIZAL, saksi HENGKY SAPUTRA, dan Sdr ERWIN menuju Counter Hand Phone Frengki Celuler milik terdakwa yang berada di pinggir jalan Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya pada pukul 21.00 Wib saksi NOFRIZAL, saksi HENGKY SAPUTRA, dan Sdr ERWIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat penangkapan terdakwa, ditemukan barang bukti di atas meja di dalam Counter Hand Phone Frengki Celuler milik terdakwa yang berada di pinggir jalan Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi berupa 1 (satu) unit Hand Phone model Redmi Note 4 dengan nomor IMEI1: 866984036672507 dan IMEI2: 866984036672515 di dalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino akun an. Frank dengan ID:44876300 berisi chip atau koin digital sebanyak 68.7B (68 billion/miliar) setara dengan uang Rp. 4.760.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang di dalam History/catatan ada penjualan/pengiriman chip atau koin digital sebanyak 37.9B (37 billion/miliar) dengan uang hasil penjualan sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) Serta akun cadangan An. PRENGKI JUMAIDI dengan ID:41283057 yang berisi chip atau koin digital sebanyak 54.95B (54 billion/miliar) setara dengan uang Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang di dalam History/catatan, terdapat 30 (tiga puluh) transaksi jual beli atau pengiriman chip pada tanggal 17 Agustus 2022 dengan total penjualan sebanyak Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Hand Phone model Redmi 10 dengan nomor IMEI1: 866876058354966 dan IMEI1: 866876058354974 adalah juga Hand Phone milik terdakwa yang di dalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino yang pada tampilan ID LOGIN Higgs Domino tersebut terdapat bekas beberapa ID yang pernah login pada aplikasi Higgs Domino antara lain akun ID:334469055, ID:42832797, ID:71674448, dan ID:38755193 yang di duga adalah milik pemain Higgs Domino lainnya yang menggunakan Hand

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone model Redmi 10 dengan nomor IMEI1: 866876058354966 dan IMEI1: 866876058354974 milik terdakwa dan Aplikasi WhatsApp An. Frengky Nomor Telepon 082283503483 yang berisi percakapan transaksi Chip Higgs Domino, sementara di dalam laci meja di dalam Counter Hand Phone Frengki Celuler milik terdakwa yang berada di pinggir jalan Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi ditemukan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan Chip Higgs Domino sebanyak 37,9 B pada tanggal 18 Agustus 2022 dari pukul 08.00 Wib s/d pukul 21.00 Wib. Kemudian saksi NOFRIZAL, saksi HENGKY SAPUTRA, dan Sdr ERWIN memberitahukan kepada saksi KHAIRON TONI Bin ALMUNIR sebagai perangkat Desa Setempat dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Cerenti untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Harga Chip Higgs Domino yang dijual oleh Terdakwa adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1B yang di dapatkan dari Pemain-pemain judi online higgs domino yang menjual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B dengan keuntungan yang didapatkan dari Pemain-pemain judi online higgs domino yang menjual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B, pada saat dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 hasil Penjualan chip higgs domino untuk hari ini (Kamis tanggal 18 Agustus 2022) adalah sebanyak 37,9 B atau sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan keuntungan lebih kurang Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa cara terdakwa mendapatkan chip dari pemain judi online dengan cara pemain judi online higgs domino yang memiliki bitcoin atau uang koin digital dalam akun Higgs dominonya datang ke Counter Hand Phone Frengki Celuler milik terdakwa yang berada di pinggir jalan Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian setelah sampai ke counter handphone, pemain tersebut mengirim koin digitalnya ke akun higgs domino terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada pemain tersebut per 1 B yang dikirim. Dan sebaliknya cara terdakwa menjual chip judi online higgs domino kepada pembeli dengan cara yang sama, pembeli datang ke counter handphone terdakwa, kemudian bitcoin atau coin digital, terdakwa kirim ke akun pembeli, dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 B;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara terdakwa menjual Chip Higgs Domino adalah pembeli datang ke Counter Hand Phone Frengki Celuler milik terdakwa yang berada di pinggir jalan Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian pembeli membacakan ID Higgs Domino milik pembeli, lalu terdakwa masukan ke dalam Aplikasi Higgs Domino milik terdakwa, kemudian ditulis berapa jumlah yang di beli, lalu terdakwa kirim. Misalnya dikirim sebanyak 1B, maka pembeli menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan jika chip di dalam ID milik terdakwa habis, terdakwa membeli dari pemain-pemain judi online Higgs Domino yang menang dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi online Higgs Domino dan menjadikan permainan judi online Higgs Domino sebagai pencarian sehingga mendapat keuntungan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada izin dari pemerintah;

Bahwa ahli ELGAMAR selaku ahli teknologi informasi dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.03.124/FT-UNIKS/SPT/IX/2022 tanggal 19 September 2022 menerangkan chip atau koin digital adalah alat tukar transaksi elektronik yang digunakan pengguna untuk memainkan platform game online yang berbasis Judi Online, Google Play atau Google Play Store merupakan platform online yang menyediakan berbagai aplikasi berbasis android, sementara Android merupakan sistem operasi yang dijalankan dan digunakan pada perangkat seluler/handphone, Unduh merupakan Proses pengambilan aplikasi dari sebuah sistem server, Instal merupakan Proses pemasangan aplikasi pada perangkat seluler atau sistem operasi android. Ahli ELGAMAR menjelaskan aplikasi Higgs Domino merupakan aplikasi android Jenis Permainan Judi Online yang di operasikan dengan menggunakan Handphone Android yang terhubung dengan jaringan Internet. Setiap user atau pengguna yang ingin memainkan permainan Judi Online Higgs Domino bisa mendownload atau mengunduh di Play Store (aplikasi toko online android yang menyediakan segala jenis aplikasi android), setelah di Unduh dan terinstal di Handphone Android, pengguna bisa membuka aplikasi tersebut, dan setelah berada di tampilan layar Higgs Domino ditemukan beberapa jenis permainan judi online diantaranya "domino, remi, QiuQiu, Slot, dan lainnya. Agar pengguna bisa memainkan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan judi online tersebut, pengguna harus memiliki akun terdaftar di Higgs Domino serta memiliki chip atau koin digital. Setelah memiliki akun higgs domino, pengguna masuk atau login terlebih dahulu, dan setelah Login. Pengguna baru User ID baru yang baru bergabung akan diberikan Chip atau koin digital gratis sebesar 8M (8 million/juta) yang tertera disudut kiri layar, selanjutnya pengguna siap bermain judi online dengan akun pengguna lain yang terdaftar. Jika pemilik akun bermain menang, chip atau koin digital akan bertambah dari 8M sampai dengan, 200M, 500M, 1B (1 Billion/Miliar) atau sampai tidak terhingga, sebaliknya apabila kalah, chip atau koin digital berkurang sampai di angka 0. Apabila sudah tidak memiliki chip atau koin digital, otomatis pengguna tidak bisa bermain judi online lagi. Agar bisa bermain kembali, pengguna bisa mendapatkan chip atau koin dengan cara membeli dengan agen penjual chip/koin digital atau melalui sistem higgs domino yang sudah disediakan sedangkan Aplikasi WhatsApp adalah platform chat online yang digunakan untuk berkomunikasi dari nomor handphone yang sudah terdaftar ke nomor handphone terdaftar lainnya, yang dioperasikan melalui sistem operasi android melalui jaringan yang terhubung dengan jaringan Internet dengan menggunakan media Handphone dan Komputer;

Bahwa ahli ERDIANTO selaku ahli Pidana dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas dari Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru Nomor : 3306/UN19.5.1.1.9/HK.10/2022, tanggal 21 September 2022 berpendapat permainan judi adalah jika dalam permainan itu lebih mengutamakan keberuntungan belaka dibandingkan dengan usaha pemainnya untuk mendapatkan hadiah serta hadiah yang didapatkan tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Ahli berpendapat bahwa permainan Higgs Domino termasuk sebagai permainan judi karena hasil yang didapat bisa jadi jauh lebih besar daripada kontribusi yang dibeli oleh pemain yaitu chip. Dan untuk syarat bermain harus memiliki chip dimana chip tersebut tidak memiliki kegunaan lain selain untuk bermain Higgs domino itu. Itu lah bedanya dengan pembelian barang yang dengan pembelian barang itu mendapatkan kupon undian. Kupon undian dalam pembelian barang atau kupon untuk acara door price bukanlah tujuan, karena tujuan utama adalah membeli barang atau mengikuti kegiatan jalan santai misalnya. Kupon hanya akibat yang timbul dari pembelian, jadi bukan menjadi tujuan utama. Dalam pembelian chip, semata-mata chip tersebut tidak lain tidak bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk main higgs domino. Jadi, bagi orang yang menyediakan permainan itu dapat dikualifikasi sebagai menyediakan sarana bermain judi, ahli ERDIANTO mengatakan Sarana digital atau multimedia hanya merupakan sarana, Hakikat permainan nya sama dalam dunia nyata, sehingga tidak ada perbedaan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana digital atau multimedia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa PRENGKI JUMAIDI Bin ICAL pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Counter HP Frengki Celuler Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika Sdr. IRWAN FIKRI mendapat informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib, bahwa di Counter Hand Phone Frengki Celuler milik terdakwa yang berada di pinggir jalan Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi sering dijadikan tempat transaksi Chip Higgs Domino Judi Online yang sudah meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi NOFRIZAL, saksi HENGKY SAPUTRA, dan Sdr ERWIN menuju Counter Hand Phone Frengki Celuler milik terdakwa yang berada di pinggir jalan Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya pada pukul 21.00 Wib saksi NOFRIZAL, saksi HENGKY SAPUTRA, dan Sdr ERWIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat penangkapan terdakwa, ditemukan barang bukti di atas meja di dalam Counter Hand Phone Frengki Celuler milik terdakwa yang berada di pinggir jalan Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi berupa 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand Phone model Redmi Note 4 dengan nomor IMEI1: 866984036672507 dan IMEI2: 866984036672515 di dalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino akun an. Frank dengan ID:44876300 berisi chip atau koin digital sebanyak 68.7B (68 billion/miliar) setara dengan uang Rp. 4.760.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang di dalam History/catatan ada penjualan/pengiriman chip atau koin digital sebanyak 37.9B (37 billion/miliar) dengan uang hasil penjualan sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) Serta akun cadangan An. PRENGKI JUMAIDI dengan ID:41283057 yang berisi chip atau koin digital sebanyak 54.95B (54 billion/miliar) setara dengan uang Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang di dalam History/catatan, terdapat 30 (tiga puluh) transaksi jual beli atau pengiriman chip pada tanggal 17 Agustus 2022 dengan total penjualan sebanyak Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Hand Phone model Redmi 10 dengan nomor IMEI1: 866876058354966 dan IMEI1: 866876058354974 adalah juga Hand Phone milik terdakwa yang di dalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino yang pada tampilan ID LOGIN Higgs Domino tersebut terdapat bekas beberapa ID yang pernah login pada aplikasi Higgs Domino antara lain akun ID:334469055, ID:42832797, ID:71674448, dan ID:38755193 yang di duga adalah milik pemain Higgs Domino lainnya yang menggunakan Hand Phone model Redmi 10 dengan nomor IMEI1: 866876058354966 dan IMEI1: 866876058354974 milik terdakwa dan Aplikasi WhatsApp An. Frengky Nomor Telepon 082283503483 yang berisi percakapan transaksi Chip Higgs Domino, sementara di dalam laci meja di dalam Counter Hand Phone Frengki Celuler milik terdakwa yang berada di pinggir jalan Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi ditemukan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan Chip Higgs Domino sebanyak 37,9 B pada tanggal 18 Agustus 2022 dari pukul 08.00 Wib s/d pukul 21.00 Wib. Kemudian saksi NOFRIZAL, saksi HENGKY SAPUTRA, dan Sdr ERWIN memberitahukan kepada saksi KHAIRON TONI Bin ALMUNIR sebagai perangkat Desa Setempat dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Cerenti untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Harga Chip Higgs Domino yang dijual oleh Terdakwa adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1B yang di dapatkan dari Pemain-pemain judi online higs domino yang menjual kepada Terdakwa

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B dengan keuntungan yang didapatkan dari Pemain-pemain judi online higgs domino yang menjual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B, pada saat dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 hasil Penjualan chip higgs domino untuk hari ini (Kamis tanggal 18 Agustus 2022) adalah sebanyak 37,9 B atau sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan keuntungan lebih kurang Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa cara terdakwa mendapatkan chip dari pemain judi online dengan cara pemain judi online higgs domino yang memiliki bitcoin atau uang koin digital dalam akun Higgs dominonya datang ke Counter Hand Phone Frengki Celuler milik terdakwa yang berada di pinggir jalan Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian setelah sampai ke counter handphone, pemain tersebut mengirim koin digitalnya ke akun higgs domino terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada pemain tersebut per 1 B yang dikirim. Dan sebaliknya cara terdakwa menjual chip judi online higgs domino kepada pembeli dengan cara yang sama, pembeli datang ke counter handphone terdakwa, kemudian bitcoin atau coin digital, terdakwa kirim ke akun pembeli, dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 B;

Bahwa cara terdakwa menjual Chip Higgs Domino adalah pembeli datang ke Counter Hand Phone Frengki Celuler milik terdakwa yang berada di pinggir jalan Desa Kampung Baru Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian pembeli membacakan ID Higgs Domino milik pembeli, lalu terdakwa masukan ke dalam Aplikasi Higgs Domino milik terdakwa, kemudian ditulis berapa jumlah yang di beli, lalu terdakwa kirim. Misalnya dikirim sebanyak 1B, maka pembeli menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan jika chip di dalam ID milik terdakwa habis, terdakwa membeli dari pemain-pemain judi online Higgs Domino yang menang dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi online Higgs Domino dan menjadikan permainan judi online Higgs Domino sebagai pencarian sehingga mendapat keuntungan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada izin dari pemerintah.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ahli ELGAMAR selaku ahli teknologi informasi dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.03.124/FT-UNIKS/SPT/IX/2022 tanggal 19 September 2022 menerangkan chip atau koin digital adalah alat tukar transaksi elektronik yang digunakan pengguna untuk memainkan platform game online yang berbasis Judi Online, Google Play atau Google Play Store merupakan platform online yang menyediakan berbagai aplikasi berbasis android, sementara Android merupakan sistem operasi yang dijalankan dan digunakan pada perangkat seluler/handphone, Unduh merupakan Proses pengambilan aplikasi dari sebuah sistem server, Instal merupakan Proses pemasangan aplikasi pada perangkat seluler atau sistem operasi android. Ahli ELGAMAR menjelaskan aplikasi Higgs Domino merupakan aplikasi android Jenis Permainan Judi Online yang di operasikan dengan menggunakan Handphone Android yang terhubung dengan jaringan Internet. Setiap user atau pengguna yang ingin memainkan permainan Judi Online Higgs Domino bisa mendownload atau mengunduh di Play Store (aplikasi toko online android yang menyediakan segala jenis aplikasi android), setelah di Unduh dan terinstal di Handphone Android, pengguna bisa membuka aplikasi tersebut, dan setelah berada di tampilan layar Higgs Domino ditemukan beberapa jenis permainan judi online diantaranya "domino, remi, QiuQiu, Slot, dan lainnya. Agar pengguna bisa memainkan permainan judi online tersebut, pengguna harus memiliki akun terdaftar di Higgs Domino serta memiliki chip atau koin digital. Setelah memiliki akun higgs domino, pengguna masuk atau login terlebih dahulu, dan setelah login. Pengguna baru User ID baru yang baru bergabung akan diberikan Chip atau koin digital gratis sebesar 8M (8 million/juta) yang tertera disudut kiri layar, selanjutnya pengguna siap bermain judi online dengan akun pengguna lain yang terdaftar. Jika pemilik akun bermain menang, chip atau koin digital akan bertambah dari 8M sampai dengan, 200M, 500M, 1B (1 Billion/Miliar) atau sampai tidak terhingga, sebaliknya apabila kalah, chip atau koin digital berkurang sampai di angka 0. Apabila sudah tidak memiliki chip atau koin digital, otomatis pengguna tidak bisa bermain judi online lagi. Agar bisa bermain kembali, pengguna bisa mendapatkan chip atau koin dengan cara membeli dengan agen penjual chip/koin digital atau melalui sistem higgs domino yang sudah disediakan sedangkan Aplikasi WhatsApp adalah platform chat online yang digunakan untuk berkomunikasi dari nomor handphone yang sudah terdaftar ke nomor

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone terdaftar lainnya, yang dioperasikan melalui sistem operasi android melalui jaringan yang terhubung dengan jaringan Internet dengan menggunakan media Handphone dan Komputer;

Bahwa ahli ERDIANTO selaku ahli Pidana dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas dari Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru Nomor : 3306/UN19.5.1.1.9/HK.10/2022, tanggal 21 September 2022 berpendapat permainan judi adalah jika dalam permainan itu lebih mengutamakan keberuntungan belaka dibandingkan dengan usaha pemainnya untuk mendapatkan hadiah serta hadiah yang didapatkan tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Ahli berpendapat bahwa permainan Higgs Domino termasuk sebagai permainan judi karena hasil yang didapat bisa jadi jauh lebih besar daripada kontribusi yang dibeli oleh pemain yaitu chip. Dan untuk syarat bermain harus memiliki chip dimana chip tersebut tidak memiliki kegunaan lain selain untuk bermain Higgs domino itu. Itu lah bedanya dengan pembelian barang yang dengan pembelian barang itu mendapatkan kupon undian. Kupon undian dalam pembelian barang atau kupon untuk acara door price bukanlah tujuan, karena tujuan utama adalah membeli barang atau mengikuti kegiatan jalan santai misalnya. Kupon hanya akibat yang timbul dari pembelian, jadi bukan menjadi tujuan utama. Dalam pembelian chip, semata-mata chip tersebut tidak lain tidak bukan hanya untuk main higgs domino. Jadi, bagi orang yang menyediakan permainan itu dapat dikualifikasi sebagai menyediakan sarana bermain judi, ahli ERDIANTO mengatakan Sarana digital atau multimedia hanya merupakan sarana, Hakikat permainannya sama dalam dunia nyata, sehingga tidak ada perbedaan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana digital atau multimedia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo. pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nofrizal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Counter HP "Frengki Celuler" Desa Kampung Baru Kec. Cerenti Kab. Kuansing;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Wib Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Counter Hand Phone Frengki Celuler milik Terdakwa yang berada di pinggir jalan Desa Kampung Baru Kec. Cerenti Kab. Kuansing sering dijadikan tempat transaksi Chip Higgs Domino Judi Online yang sudah meresahkan masyarakat. selanjutnya melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari serta pengumpulan informasi didapati bahwa Terdakwa selaku pemilik Conter Hand Phone Frengki Celuler diduga menjadikan permainan judi online Higgs Domino sebagai mata pencaharian atau mendapat keuntungan uang dari permainan judi online tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Counter Hand Phone Frengki Celuler yang berada di Pinggir Jalan Umum Desa Kampung Baru Kec. Cerenti Kab. Kuansing dilakukan penangkapan terhadap pelaku an. PRENGKI yang diduga melakukan tindak pidana perjudian online tanpa izin dari pihak yang berwenang. dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) unit Hand Phone Redmi yang berada diatas meja didalam counter hand Phone. Saat dilakukan pemeriksaan didalamnya terdapat aplikasi Judi Online Higgs Domino dan history penjualan Chip. Kemudian saat dibuka laci meja tersebut oleh Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan dari Chip Higgs Domino. selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Cerenti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari penjualan chip atau koin digital sebesar 1B (1 billion/miliar), dan keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut bisa didapat dengan cara Terdakwa mendapatkan Chip atau koin digital dari akun-akun pemain yang menjual chip kepada Terdakwa (BONGKAR CHIP) dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B (1 billion/miliar). Terdakwa menjual Chip/koin digital Higgs Domino sudah dilakukan sejak pertengahan Tahun 2021 sampai sekarang ini, ada bukti lain yang mengatakan bahwa Terdakwa memang benar menjual Chip/koin digital higgs domino tersebut yaitu adanya history /catatan dalam akun higgs domino an. Frank dengan ID:44876300 yang terdapat di dalam

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand Phone model Redmi Note 4 milik terdakwa, serta uang hasil penjualan chip sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah yang ditemukan didalam laci uang yang ada didalam counter handphone milik PRENGKI.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memberi fasilitas/ kesempatan orang untuk bermain judi online Higgs Domino;

2. **Saksi Hengky Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Counter HP "Frengki Celuler" Desa Kampung Baru Kec. Cerenti Kab. Kuansing;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Wib Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Counter Hand Phone Frengki Celuler milik Terdakwa yang berada di pinggir jalan Desa Kampung Baru Kec. Cerenti Kab. Kuansing sering dijadikan tempat transaksi Chip Higgs Domino Judi Online yang sudah meresahkan masyarakat. selanjutnya melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari serta pengumpulan informasi didapati bahwa Terdakwa selaku pemilik Conter Hand Phone Frengki Celuler diduga menjadikan permainan judi online Higgs Domino sebagai mata pencaharian atau mendapat keuntungan uang dari permainan judi online tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Counter Hand Phone Frengki Celuler yang berada di Pinggir Jalan Umum Desa Kampung Baru Kec. Cerenti Kab. Kuansing dilakukan penangkapan terhadap pelaku an. PRENGKI yang diduga melakukan tindak pidana perjudian online tanpa izin dari pihak yang berwenang. dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) unit Hand Phone Redmi yang berada diatas meja didalam counter hand Phone. Saat dilakukan pemeriksaan didalamnya terdapat aplikasi Judi Online Higgs Domino dan history penjualan Chip. Kemudian saat dibuka laci meja tersebut oleh Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan dari Chip Higgs Domino. selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Cerenti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari penjualan chip atau koin digital sebesar 1B (1 billion/miliar), dan keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bisa didapat dengan cara Terdakwa mendapatkan Chip atau koin digital dari akun-akun pemain yang menjual chip kepada Terdakwa (BONGKAR CHIP) dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B (1 billion/miliar). Terdakwa menjual Chip/koin digital Higgs Domino sudah dilakukan sejak pertengahan Tahun 2021 sampai sekarang ini, ada bukti lain yang mengatakan bahwa Terdakwa memang benar menjual Chip/koin digital higgs domino tersebut yaitu adanya history /catatan dalam akun higgs domino an. Frank dengan ID:44876300 yang terdapat di dalam Hand Phone model Redmi Note 4 milik terdakwa, serta uang hasil penjualan chip sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam laci uang yang ada didalam counter handphone milik PRENGKI.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memberi fasilitas/ kesempatan orang untuk bermain judi online Higgs Domino;

3. **Saksi Khairon Toni Bin Almunir** yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Selaku Perangkat Desa selama ini mengetahui aktivitas atau kegiatan Terdakwa di Counter Hand Phone "frenghi celuler" miliknya tersebut melakukan jual beli chip higgs domino.
- Bahwa benar, saksi ada membaca berita di media online, bahwa agen penjual chip higgs domino ada dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian, karena permainan tersebut dikategorikan sebagai permainan judi online.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak Desa atau pihak yang berwenang lainnya dalam hal dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi online Higgs Domino dan menjadikan permainan judi online Higgs Domino sebagai pencarian sehingga mendapat keuntungan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 2 (dua) unit Hand Phone Redmi dan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), apakah saksi mengenalinya dimana barang bukti berupa 2 (dua) unit Hand Phone Merk Redmi adalah milik Terdakwa yang didalam hand phone tersebut terdapat aplikasi Judi Online Higgs Domino dengan akun an. Frank dengan ID:44876300 berisi chip atau koin digital sebanyak 68.7B (68 billion/miliar) setara dengan uang Rp. 4.760.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), yang didalam History/catatan penjualan/pengiriman chip atau koin digital sebanyak 37.9B (37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

billion/miliar) dengan uang hasil penjualan sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Serta akun cadangan An. PRENGKI JUMAIDI dengan ID:41283057 yang berisi chip atau koin digital sebanyak 54.95B (54 billion/miliar) setara dengan uang Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Namun saat dilakukan pengecekan History, belum terdapat transaksi jual beli atau pengiriman chip, sementara Uang Sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan chip pada tanggal 18 Agustus 2022 dari pukul 08.00 Wib s/d 21.00 Wib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli ELGAMAR, S.Kom., M.Kom** yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Informasi dan transaksi elektronik khususnya bidang Teknologi Informasi dan Sistem Informasi berdasarkan latar belakang pendidikan dan profesi Ahli;
- Bahwa chip atau koin digital adalah alat tukar transaksi elektronik yang digunakan pengguna untuk memainkan platform game online yang berbasis Judi Online, Google Play atau Google Play Store merupakan platform online yang menyediakan berbagai aplikasi berbasis android, sementara Android merupakan sistem operasi yang dijalankan dan digunakan pada perangkat seluler/handphone, Unduh merupakan Proses pengambilan aplikasi dari sebuah sistem server, Instal merupakan Proses pemasangan aplikasi pada perangkat seluler atau sistem operasi android;
- Bahwa Aplikasi Higgs Domino merupakan aplikasi android Jenis Permainan Judi Online yang di operasikan dengan menggunakan Handphone Android yang terhubung dengan jaringan Internet. Setiap user atau pengguna yang ingin memainkan permainan Judi Online Higgs Domino bisa mendownload atau mengunduh di Play Store (aplikasi toko online android yang menyediakan segala jenis aplikasi android), setelah di Unduh dan terinstal di Handphone Android, pengguna bisa membuka aplikasi tersebut, dan setelah berada di tampilan layar Higgs Domino ditemukan beberapa jenis permainan judi online diantaranya "domino, remi, QiuQiu, Slot, dan lainnya. Agar pengguna bisa memainkan permainan judi online tersebut, pengguna harus memiliki akun terdaftar di Higgs Domino serta memiliki chip atau

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koin digital. Setelah memiliki akun higgs domino, pengguna masuk atau login terlebih dahulu, dan setelah Login. Pengguna baru User ID baru yang baru bergabung akan diberikan Chip atau koin digital gratis sebesar 8M (8 million/juta) yang tertera disudut kiri layar, selanjutnya pengguna siap bermain judi online dengan akun pengguna lain yang terdaftar. Jika pemilik akun bermain menang, chip atau koin digital akan bertambah dari 8M sampai dengan, 200M, 500M, 1B (1 Billion/Miliar) atau sampai tidak terhingga, sebaliknya apabila kalah, chip atau koin digital berkurang sampai di angka 0. Apabila sudah tidak memiliki chip atau koin digital, otomatis pengguna tidak bisa bermain judi online lagi. Agar bisa bermain kembali, pengguna bisa mendapatkan chip atau koin dengan cara membeli dengan agen penjual chip/koin digital atau melalui sistem higgs domino yang sudah disediakan;

- Bahwa Aplikasi WhatsApp adalah platform chat online yang digunakan untuk berkomunikasi dari nomor handphone yang sudah terdaftar ke nomor handphone terdaftar lainnya, yang dioperasikan melalui sistem operasi android melalui jaringan yang terhubung dengan jaringan Internet dengan menggunakan media Handphone dan Komputer;

2. Ahli Dr.ERDIANTO, S.H., M.Hum yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa aturan atau Perundang – undangan yang mengatur tentang Perbuatan Tindak Pidana Perjudian termasuk dalam pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHPidana.
- Bahwa Unsur ataupun Parameter untuk Kasus Dugaan Tindak Pidana Perjudian adalah adalah tiap-tiap permainan yang mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk segala pertarungan tentang keputusan pelombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala- pertarungan lainnya. Togel atau toto gelap adalah salah satu bentuk judi., Pasal 303 menjadikan subjek hukum penyedia permainan judi. Sedangkan untuk mereka yang ikut main merujuk kepada Pasal 303 bis yaitu barangsiapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 dan barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk



mengadakan perjanjian. Jika mengacu kepada pendapat R. Soesilo dalam bukunya "KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" (1996: 222) menyebutkan bahwa permainan judi disebut juga "hazardspel". Yang biasa disebut sebagai "hazardspel" ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dll. Juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola, dsb. Tidak masuk "hazardspel" misalnya : domino, bridge, ceki, koah, pei, dsb yang biasa dipergunakan untuk hiburan. Dalam KUHP tidak didapat penjelasan secara rinci mengenai kegiatan apa saja yang dapat dikatakan sebagai "judi". Namun, selain KUHP, ada ketentuan-ketentuan lain yang bersifat lebih khusus (lex specialis) yang dapat kita rujuk untuk mengerti lebih jauh mengenai larangan kegiatan perjudian ini yaitu antara lain UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ("UU 7/1974") dan PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian ("PP 9/1981") sebagai peraturan pelaksanaannya. Pasal 1 UU 7/1974 menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Lebih jauh dan rinci mengenai permainan judi yang dilarang dapat kita temui dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP 9/1981;

- Bahwa dikatakan ada permainan judi adalah jika dalam permainan itu lebih mengutamakan keberuntungan belaka dibandingkan dengan usaha pemainnya untuk mendapatkan hadiah serta hadiah yang didapatkan tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Ahli berpendapat bahwa permainan Higgs Domino termasuk sebagai permainan judi karena hasil yang didapat bisa jadi jauh lebih besar daripada kontribusi yang dibeli oleh pemain yaitu chip. Dan untuk syarat bermain harus memiliki chip dimana chip tersebut tidak memiliki kegunaan lain selain untuk bermain Higgs domino itu. Itu lah bedanya dengan pembelian barang yang dengan pembelian barang itu mendapatkan kupon undian. Kupon undian dalam pembelian barang atau kupon untuk acara dor price bukan lah tujuan, karena tujuan utama adalah membeli barang atau mengikuti kegiatan jalan santai misalnya. Kupon hanya akibat yang timbul dari pembelian, jadi bukan menjadi tujuan utama. Dalam pembelian chip, semata-mata chip tersebut tidak lain tidak bukan hanya untuk main higgs domino. Jadi, bagi orang yang menyediakan



permainan itu dapat dikualifikasi sebagai menyediakan sarana bermain judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP.;

- Bahwa Sarana digital atau multi media hanya merupakan sarana, Hakikat permainannya sama dalam dunia nyata, sehingga tidak ada perbedaan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana digital atau multi media;
- Bahwa Jika perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi” yang dilakukan secara konvensional maka perbuatan itu dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran Pasal 303 KUHP sedangkan jika dilakukan dengan sarana digital dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran Pasal 27 ayat (2) UU ITE yaitu secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi on line, dalam kasus a quo, perbuatan pelaku menyediakan chip yang sudah diketahui umum sebagai sarana untuk bermain judi higgs domino, sehingga dengan demikian dapat lah dikualifikasi pelaku sengaja menawarkan atau memberi kesempatan atau turut campur dalam penyediaan kesempatan untuk orang lain bermain judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Counter HP “Frengki Celuler” Desa Kampung Baru Kec. Cerenti Kab. Kuansing;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira Pukul 19.00 Wib di Counter Hand Phone milik terdakwa di Desa Kampung Baru Kec. Cerenti Kab. Kuansing, akun higgs domino an. FRANK Nomor ID 44876300 milik terdakwa ada melakukan transaksi penjualan chip higgs domino sebanyak 37,9 B dengan total uang yang saya terima sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Keuntungan penjualan dari 37,9 B atau sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut lebih kurang Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan chip dari pemain judi online dengan cara pemain judi online higgs domino yang memiliki bitcoin atau uang koin digital dalam akun Higgs dominonya datang ke counter handphone terdakwa, kemudian setelah sampai ke counter handpone, pemain tersebut mengirim koin digitalnya ke akun higgs domino terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada pemain tersebut per 1 B yang dikirim. Dan sebaliknya cara terdakwa menjual chip judi online higgs domino kepada pembeli dengan cara yang sama, pembeli datang ke counter handphone terdakwa, kemudian bitcoin atau coin digital, terdakwa kirim ke akun pembeli, dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 ;

- Bahwa Chip permainan Judi online Higgs Domino adalah uang bitcoin atau uang coin digital yang fungsinya sebagai uang digital untuk memainkan setiap permainan yang ada di aplikasi judi online Higgs Domino. Aplikasi Higgs Domino tersebut diantaranya adalah permainan judi online batu domino, permainan judi online catur, permainan judi online kartu remi, permainan judi online slot dan lain-lain, dan cara agar bisa bermain di aplikasi Higgs Domino tersebut adalah harus memiliki Hand Phone Android yang terhubung dengan jaringan Internet, kemudian aplikasinya di download di Play Store, setelah itu dibuka dan muncul tampilan higgs domino lalu kita login dengan nomor ID otomatis dan kemudian kita buat sendiri nama akun.
- Bahwa Nama akun Higgs Domino milik terdakwa yang terdapat di Hand Phone Android Redmi Note 4 milik terdakwa ada 2 (dua) akun diantaranya adalah akun An. "FRANK" dengan Nomor ID 44876300 dan akun an. "PRENGKI JUMAIDI" dengan nomor ID 41283057. 2 (dua) akun Higgs Domino milik terdakwa digunakan untuk bermain judi online dan apabila menang, bitcoin atau coin digital saya jual kepada pembeli atau pemain higgs domino yang tidak memiliki coin digital di akun aplikasi higgs domino. Harga Chip Higgs Domino yang terdakwa jual adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1B.
- Bahwa Chip-Chip tersebut terdakwa dapatkan dari hasil menang bermain judi online, dan sebagian juga terdakwa dapatkan dari Pemain-pemain judi online higgs domino yang menjual kepada terdakwa dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 B. terdakwa menjual Chip Higgs Domino di Counter Hand Phone milik terdakwa sejak 1 (Satu) Tahun yang lalu, dari bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang ini. Sejak pertama buka counter bulan Juli 2021, terdakwa sudah menjual Chip Higgs Domino;
- Bahwa Penjualan chip higgs domino itu sudah menjadi mata pencaharian sehari-hari terdakwa, atau mata pecaharian usaha terdakwa, dan uang hasil usaha judi online Higgs Domino tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait sehubungan dengan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya tersebut sesuai ketentuan Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hand Phone model Redmi Note 4 dengan nomor IMEI1: 866984036672507 dan IMEI2: 866984036672515 yang didalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino akun an. Frank dengan ID:44876300 dan An. PRENGKI JUMAIDI dengan ID:41283057;
- 1 (satu) unit Hand Phone model Redmi 10 dengan nomor IMEI1: 866876058354966 dan IMEI1: 866876058354974 yang didalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino dan Aplikasi WhatsApp An. Frengky Nomor Telepon 082283503483;
- Uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan Chip Higgs Domino sebanyak 37,9 B;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Counter HP "Frengki Celuler" Desa Kampung Baru Kec. Cerenti Kab. Kuansing;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone model Redmi Note 4 dengan nomor IMEI1: 866984036672507 dan IMEI2: 866984036672515 yang didalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino akun an. Frank dengan ID:44876300 dan An. PRENGKI JUMAIDI dengan ID:41283057, 1 (satu) unit Hand Phone model Redmi 10 dengan nomor IMEI1: 866876058354966 dan IMEI1: 866876058354974 yang didalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino dan Aplikasi WhatsApp An. Frengky Nomor Telepon 082283503483, dan Uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan Chip Higgs Domino sebanyak 37,9 B;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nofrizal, berawal pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Wib Saksi mendapatkan informasi dari

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa Counter Hand Phone Frengki Celuler milik Terdakwa yang berada di pinggir jalan Desa Kampung Baru Kec. Cerenti Kab. Kuansing sering dijadikan tempat transaksi Chip Higgs Domino Judi Online yang sudah meresahkan masyarakat. selanjutnya melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari serta pengumpulan informasi didapati bahwa Terdakwa selaku pemilik Conter Hand Phone Frengki Celuler diduga menjadikan permainan judi online Higgs Domino sebagai mata pencaharian atau mendapat keuntungan uang dari permainan judi online tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Counter Hand Phone Frengki Celuler yang berada di Pinggir Jalan Umum Desa Kampung Baru Kec. Cerenti Kab. Kuansing dilakukan penangkapan terhadap pelaku an. PRENGKI yang diduga melakukan tindak pidana perjudian online tanpa izin dari pihak yang berwenang. dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) unit Hand Phone Redmi yang berada diatas meja didalam counter hand Phone. Saat dilakukan pemeriksaan didalamnya terdapat aplikasi Judi Online Higgs Domino dan history penjualan Chip. Kemudian saat dibuka laci meja tersebut oleh Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan dari Chip Higgs Domino. selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Cerenti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan chip dari pemain judi online dengan cara pemain judi online higgs domino yang memiliki bitcoin atau uang koin digital dalam akun Higgs dominonya datang ke counter handphone terdakwa, kemudian setelah sampai ke counter handpone, pemain tersebut mengirim koin digitalnya ke akun higgs domino terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada pemain tersebut per 1 B yang dikirim. Dan sebaliknya cara terdakwa menjual chip judi online higgs domino kepada pembeli dengan cara yang sama, pembeli datang ke counter handphone terdakwa, kemudian bitcoin atau coin digital, terdakwa kirim ke akun pembeli, dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 ;
- Bahwa Chip-Chip tersebut terdakwa dapatkan dari hasil menang bermain judi online, dan sebagian juga terdakwa dapatkan dari Pemain-pemain judi online higgs domino yang menjual kepada terdakwa dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 B. terdakwa menjual Chip Higgs Domino di Counter Hand Phone milik terdakwa sejak 1 (Satu) Tahun yang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu, dari bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang ini. Sejak pertama buka counter bulan Juli 2021, terdakwa sudah menjual Chip Higgs Domino. Penjualan chip higgs domino itu sudah menjadi mata pencaharian sehari-hari terdakwa, atau mata pecaharian usaha terdakwa, dan uang hasil usaha judi online Higgs Domino tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait sehubungan dengan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa yang bernama Prengki Jumaidi Bin Ical Alm dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Unsur Barang Siapa"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bukanlah merupakan unsur kumulatif melainkan alternatif, sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan sengaja" KUHP tidak memberikan batasan apa yang dimaksud "Dengan sengaja", namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap Tim Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Counter HP "Frengki Celuler" Desa Kampung Baru Kec. Cerenti Kab. Kuansing;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone model Redmi Note 4 dengan nomor IMEI1: 866984036672507 dan IMEI2: 866984036672515 yang didalamnya terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Higgs Domino akun an. Frank dengan ID:44876300 dan An. PRENGKI JUMAIDI dengan ID:41283057, 1 (satu) unit Hand Phone model Redmi 10 dengan nomor IMEI1: 866876058354966 dan IMEI1: 866876058354974 yang didalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino dan Aplikasi WhatsApp An. Frengky Nomor Telepon 082283503483, dan Uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan Chip Higgs Domino sebanyak 37,9 B;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mendapatkan chip dari pemain judi online dengan cara pemain judi online higgs domino yang memiliki bitcoin atau uang koin digital dalam akun Higgs dominonya datang ke counter handphone terdakwa, kemudian setelah sampai ke counter handpone, pemain tersebut mengirim koin digitalnya ke akun higgs domino terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada pemain tersebut per 1 B yang dikirim. Dan sebaliknya cara terdakwa menjual chip judi online higgs domino kepada pembeli dengan cara yang sama, pembeli datang ke counter handphone terdakwa, kemudian bitcoin atau coin digital, terdakwa kirim ke akun pembeli, dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 ;

Menimbang, bahwa Chip-Chip tersebut terdakwa dapatkan dari hasil menang bermain judi online, dan sebagian juga terdakwa dapatkan dari Pemain-pemain judi online higgs domino yang menjual kepada terdakwa dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 B. terdakwa menjual Chip Higgs Domino di Counter Hand Phone milik terdakwa sejak 1 (Satu) Tahun yang lalu, dari bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang ini. Sejak pertama buka counter bulan Juli 2021, terdakwa sudah menjual Chip Higgs Domino. Penjualan chip higgs domino itu sudah menjadi mata pencaharian sehari-hari terdakwa, atau mata pecaharian usaha terdakwa, dan uang hasil usaha judi online Higgs Domino tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait sehubungan dengan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena Terdakwa tanpa izin yang sah telah membeli 1 (satu) B chip tersebut dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu) dan Terdakwa akan menjual kembali 1 (satu) B chip tersebut seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap penjualan 1 (satu) B chip perjudian online jenis Higgs Domino tersebut. berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **“Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bukan mengenai pembuktian tindak pidana melainkan keringanan hukum maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan seadilnya sebagaimana diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat sejauh mengenai pembuktian namun tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya peminadaan yang dijatuhkan kepada terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hand Phone model Redmi Note 4 dengan nomor IMEI1: 866984036672507 dan IMEI2: 866984036672515 yang didalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino akun an. Frank dengan ID:44876300 dan An. PRENGKI JUMAIDI dengan ID:41283057;
- 1 (satu) unit Hand Phone model Redmi 10 dengan nomor IMEI1: 866876058354966 dan IMEI1: 866876058354974 yang didalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino dan Aplikasi WhatsApp An. Frengky Nomor Telepon 082283503483;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- Uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan Chip Higgs Domino sebanyak 37,9 B;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Prengki Jumaidi Bin Ical** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Mata Pencarian” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone model Redmi Note 4 dengan nomor IMEI1: 866984036672507 dan IMEI2: 866984036672515 yang didalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino akun an. Frank dengan ID:44876300 dan An. PRENGKI JUMAIDI dengan ID:41283057;
 - 1 (satu) unit Hand Phone model Redmi 10 dengan nomor IMEI1: 866876058354966 dan IMEI1: 866876058354974 yang didalamnya terdapat aplikasi Higgs Domino dan Aplikasi WhatsApp An. Frengky Nomor Telepon 082283503483;

dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan Chip Higgs Domino sebanyak 37,9 B;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh kami, Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii., S.H., Nurul Hasanah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Regi Santoso, S.H., Penuntut Umum



dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Faiq Irfan Rofii, S.H

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H

ttd

Nurul Hasanah, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Willas gompis simbolon